



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxx binti xxxxx, tempat dan tanggal lahir Waingapu 8 Maret 1989, agama Islam, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxx bin xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Waingapu 22 Juni 1990, Agama Islam, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.WGP, tanggal 18 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxx 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/2015 tanggal xxxxx 2015;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan xxxxx RT.xxx RW.xxxx Kelurahan xxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selama 1 (satu) minggu kemudian akhir Desember 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan sejak pertengahan Februari 2019 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Mxxxx, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan jarang pulang kerumah dan sering nongkrong di jalan;
 - b. Bahwa Tergugat berpacaran dengan seorang wanita dan wanita tersebut sering menghubungi Penggugat;
 - c. Bahwa tidak ada kecocokan di dalam rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat tidak terima jika dinasehati oleh Penggugat;
 - d. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan menghadapi sifat Tergugat yang tidak dewasa;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahrangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 November 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak meninggalkan kebiasaan buruk Tergugat;pertengahan bulan Mei 2019,
6. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2019 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Waingapu dan pada sidang pertama Penggugat mencabut gugatan Penggugat karena Tergugat berjanji akan merubah sikap dan watak Tergugat yang Penggugat tidak suka selama ini, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah merubah sifat dan watak Tergugat tersebut , jurstu semakin parah;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Harifa, S.E.I. sebagaimana laporan mediator tertanggal 2019 dan mediasi berhasil;

Bahwa secara lisan dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sekalipun atas konfirmasi majelis hakim bahwa mediasi yang dilaksanakan tanggal xxxxx, dan berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi berhasil;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas konfirmasi majelis hakim terkait upaya damai diluar persidangan selama penundaan sidang, antara Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 7 Januari 2020, Penggugat dan Tergugat secara lisan dalam persidangan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan batin sebagaimana layaknya suami isteri dan masih tinggal bersama;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas konfirmasi majelis hakim terkait upaya damai diluar persidangan, Penggugat telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat juga secara lisan telah membenarkan adanya hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan Tergugat tersebut maka majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat bertolak belakang dengan kondisi riil rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dimana telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa telah terjadi hubungan intim antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah tidak berdasar karena telah terjadi rujuk atau damai dengan perbuatan yaitu telah terjadinya hubungan intim antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Selasa** tanggal **7 Januari 2020 M** bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awal 1441 H.** oleh kami, Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I. dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rugaya, S.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggotal

Ketua Majelis,

HARIFA, S.E.I

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Hakim Anggota II

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera,

RUGAYA, S.H

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 500.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah **Rp. 596.000,00**
(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)